



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Berusaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 15/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 56);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Blitar.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
8. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan pelayanan perizinan berusaha untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas pelayanan perizinan berusaha.

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah Nomor identifikasi objek pajak termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Konfirmasi status wajib pajak diterapkan untuk izin usaha dan/atau izin komersial/operasional berdasarkan komitmen yang diterbitkan oleh OSS.
- (2) DPMPSTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan persetujuan pemenuhan komitmen pelayanan perizinan berusaha.

- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai salah satu persyaratan pemenuhan komitmen perizinan berusaha.
- (4) Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha;
 - b. Izin Komersial atau Operasional;yang menjadi kewenangan Bupati dan telah didelegasikan kepada DPMPTSP.
- (5) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui cara:
 - a. berdasarkan izin usaha dan/atau izin komersial/operasional berdasarkan komitmen yang telah didapatkan dari OSS, pemohon mengajukan pemenuhan komitmen kepada DPMPTSP;
 - b. dalam proses pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf (a), petugas/operator DPMPTSP melakukan konfirmasi Status Wajib Pajak dengan menggunakan NOP, NPWPD dan NIK Pemohon secara online melalui Sistem informasi Status Wajib Pajak dari Bapenda; dan
 - c. hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (b), sebagai salah satu persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen untuk mengaktifkan izin usaha dan/atau izin komersial/operasional.

Pasal 4

- (1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapenda dapat memberikan keterangan status lunas atau tidak lunas.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a) Nama Wajib Pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi Bapenda ; dan
 - b) Wajib Pajak sudah tidak memiliki piutang / tunggakan Pajak Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada DPMPTSP dapat diberikan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak tidak lunas.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak tidak lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Wajib Pajak segera melakukan pembayaran atas piutang pajak daerah di bank persepsi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak belum bisa dilakukan secara *on line*, DPMPTSP dalam memberikan persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan meminta kelengkapan persyaratan administrasi pemenuhan kewajiban pajak yaitu :
 - a. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. Bukti pembayaran Pajak Reklame dalam hal pengurusan Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho; dan
 - d. Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah dari Bapenda dalam hal Pemohon memiliki beberapa obyek pajak selain huruf a, b dan c tersebut diatas.
- (2) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak belum bisa dilakukan secara *on line*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan konfirmasi status wajib pajak berjalan efektif dan efisien, Bapenda menempatkan petugas atau staf Bapenda di *front office* layanan DPMPTSP pada jam kerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Blitar melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.

- (2) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Blitar melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI BLITAR,

Ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 33/E

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BENNY SETYOHADI, S.H, M.H.
Nip. 19680830 198603 1 006

